

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi.

Pengertian Diversi tertuang dalam pasal 1 ayat 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Secara filosofis, diversi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya

seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Diversi dilakukan karena dipandang sesuai dengan filosofi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana serta untuk upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹ Oleh karena itu tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan restorative, maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana dan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Syarat penetapan diversifikasi diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan diatas Anak dengan ancaman penjara kurang dari 7 tahun wajib dilakukan diversifikasi atau tidak boleh ditahan, selain ancaman dibawah 7 tahun adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan ketentuan tersebut berarti apabila melakukan perbuatan yang

¹ Yutirsa Yunus, Analisis konsep restorative justice melalui system diversifikasi dalam system peradilan pidana anak di Indonesia. Jakarta, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 2 No. 2. 2013, Direktorat Hukum dan hak Asasi Manusia. hlm. 236 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/>

diancam lebih dari 7 tahun (tujuh) tahun dan perbuatannya sudah berulang, maka boleh tidak dilakukan diversi, hal ini memang dianggap penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak, maka perkara anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi.²

Berdasarkan Pasal 9 secara tegas mengatur bahwa aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi pada dasarnya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat dan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan rasa tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban.

Penyebutan kata “wajib memperhatikan” dalam Pasal ini berarti harus memperhatikan, adanya kesepakatan maka dapat dikatakan stigma negatif dari anak yang melakukan tindak pidana dapat dihindari serta penghindaran pembalasan merupakan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan diversi, karena dapat menumbuhkan komitmen kepada anak

² Arsyad, Umar Hasan, Tri Imam Munandar, Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/9774>

untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Proses Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orangtua atau walinya serta memerlukan kerjasama dan peran serta masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti, pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative, apabila diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat, proses diversi sendiri wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negative
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat dan
- f. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan dukungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarga dalam

proses diversi, agar dalam proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.

Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:

- a. tindak pidana berupa pelanggaran,
- b. tindak pidana ringan,
- c. tindak pidana tanpa korban, dan
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, maupun melibatkan tokoh masyarakat.

Adapun bentuknya sebagai berikut;

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial
- c. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
- e. Pelayanan kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya yaitu hasil kesepakatan diversi dapat dalam bentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan diversi apabila tidak menghasilkan kesepakatan atau diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan khusus anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak, pembimbing masyarakat, Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Advokat harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Tujuan diversi adalah untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan atau dengan sistem peradilan yang formal, tujuan diversi tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak Pelaksanaan diversi dilatar belakangi menghindarkan anak dari stigma negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum di dasari atas kewenangan aparat penegak hukum yang disebut dengan diskresi, S. prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, discretion, cretionair, freis ermesen, sebagai kebebasan bertindak atau menambil keputusan dari pejabat administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.³ M. Nasir Djamil dalam bukunya menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratife yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁴

Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan pelaksanaan diversifikasi

³ M. Nasir Djamil, hlm. 135

⁴ Ibid. hlm. 138

dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

B. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb Dalam Penerapan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012, yaitu perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Meskipun telah diupayakan, diversi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Tindak Kejahatan yang kita lihat ataupun yang sering kita dengar dimana-mana seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan dan tindak kejahatan lainnya semakin banyak terjadi diwilayah hukum di Indonesia. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Jambi, salah satunya tindak pidana penggelapan, salah satu nya yang dapat

kita lihat berdasarkan putusan pengadilan negeri Jambi nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.

Adapun jika merujuk dalam salinan putusan yang penulis peroleh, dalam hal ini dakwaan yang dijatuhi oleh penuntut umum adalah:

Pertama:

“Bahwa pelaku anak Anak berhadapan dengan hukumpada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang berada belakang STIKOM Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan di rumah saksi MARYANTO Bin NURYADI yang beralamat di Jalan R.B. Siagian Rt. 15 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dan di dakwa perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Kedua:

Bahwa pelaku anak Anak berhadapan dengan hukumpada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang berada belakang STIKOM Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan di rumah saksi MARYANTO Bin NURYADI yang beralamat di Jalan R.B. Siagian Rt. 15 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di dakwa perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Selanjutnya setelah berjalannya Proses Persidangan Penuntut umum

melalui Jaksa Penuntut Umum, menuntut pelaku anak dengan tuntutan:

Menyatakan pelaku anak Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGELAPAN“ melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku anak Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dengan perintah agar terhadap pelaku anak dilakukan penahanan Rutan Jambi.

Setelah Melalui Proses Persidangan, pembuktian dan keterangan Saksi Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, terdapat pertimbangan yang memberatkan terhadap pelaku anak yaitu:

- Perbuatan Anak yang bermasalah dengan Hukum merugikan saksi korban;

Adapun alasan yang meringkan adalah:

- Anak yang bermasalah dengan hukum Hukum belum pernah dihukum;
- Anak yang bermasalah dengan Hukum menyadari perbuatannya;
- Anak yang bermasalah dengan Hukum bersikap sopan dipersidangan

Selanjut, melalui pertimbangannya hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGELAPAN“ melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Memerintahkan Anak segera ditahan;

Jika dianalisis berdasarkan syarat mengenai aturan berkenaan dengan diversi yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 menurut pendapat penulis seharusnya putusan ini dapat diselesaikan secara diversi tanpa adanya putusan

pengadilan, hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

Pada pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa: “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ini sejatinya diversi dapat dilakukan dikarenakan kedua persyatan ini terpenuhi, berdasarkan salinan putusan pengadilan negeri Jambi nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. Pelaku anak dalam hal ini didakwa dengan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang mana ancaman pidana dari tindak pidana penggelapan adalah 4 (empat) Tahun.

Pasal 372 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,”

Selanjutnya ditegaskan pula dalam hal yang meringkan dalam salinan putusan ini dalam halaman 28 dalam hal ini tindakan pelaku anak adalah yang pertama kali “Anak yang bermasalah dengan Hukum belum pernah dihukum”

Sehingga berdasarkan analisis ini seharusnya kasus ini dapat diselesaikan secara diversi.

Aturan lain yang dapat dijadikan adalah sebagaimana yang diatur

didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Dengan adanya batasan tersebut maka ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang diancam dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun harus melalui jalan diversi.

Ketentuan Pasal 7 UU-SPPA dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, menggambarkan ketentuan tersebut sebagai bentuk ketegasan untuk perlu dilaksanakannya proses diversi, akan tetapi putusan pengadilan negeri Jambi nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb merupakan sebuah bentuk ketidakadilan bahkan pelanggaran HAM. Karena pelaku anak berdasarkan putusan ini dijatuhi pidana :

UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Sehingga menjadi sangat disangat di sayangkan dengan tidak dilaksanakannya proses diversi terhadap kasus pelaku anak diatas.

Sejatinya diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak

hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Pelaksanaan diversifikasi di latar belakang keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kewenangan untuk melakukan diversifikasi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum telah gagal mengimplementasikan proses diversifikasi yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.